



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM AL GHURABAA
Nomor : 057/SK/R/IAI-ALG/VII/2019
Tentang
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
IAI AL GHURABAA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL GHURABAA


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang berkualitas, bertanggung jawab dan berperan aktif dalam perubahan sosial, maka perlu disusun rencana induk pengembangan IAIA;
2. Bahwa pemberlakuan RIP ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAI Al Ghurabaa;



Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAI AL GHURABAA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) INSTITUT AGAMA ISLAM AL GHURABAA
Kedua : Petunjuk dan gambaran tentang rencana induk pengembangan ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2019.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
TANGGAL : 10 Juli 2019
REKTOR,



DR. Widhyanto Kurniwan, S.Sos